

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel, perlu didukung dengan Perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun suatu perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana Pembangunan Daerah, diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

8. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat di Daerah.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah upaya terencana dalam mencapai tujuan bernegara yang dilaksanakan oleh semua komponen pelaku Pembangunan Daerah.
11. Pelaku Pembangunan Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
19. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan Program-Program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
24. Program adalah instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program.
26. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
27. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan Kebijakan yang telah disetujui untuk setiap Program dan Kegiatan.
28. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
29. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
30. Inisiatif Baru adalah Kebijakan baru atau perubahan Kebijakan berjalan yang berupa penambahan Program/hasil/Kegiatan/keluaran baru/penambahan volume target atau percepatan pencapaian target yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran ke depan.
31. Dimensi Kewilayahan adalah pengelompokkan Program/Kegiatan berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah strategis/khusus.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di Daerah.

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
35. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
36. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
37. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai Sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
38. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif orang per orang atau sekumpulan orang yang berkepentingan atas proses dan hasil Pembangunan Daerah.
39. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
40. Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data Pembangunan Daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.
41. Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut E-Musrenbang adalah aplikasi perencanaan berbasis elektronik/*website* yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi Perencanaan pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
42. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan Perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah guna menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan partisipatif serta membentuk siklus Perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah adalah:

- a. mendukung koordinasi antar Pelaku Pembangunan Daerah;
- b. menunjang terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar sektor, antar fungsi, antar ruang, antar waktu, antar Pemangku Kepentingan dan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin pemanfaatan sumber daya yang efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi:

- a. mensinkronisasikan dan menselaraskan Perencanaan Pembangunan Daerah baik yang disusun oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
- b. mensinkronisasikan dan menselaraskan Perencanaan Pembangunan Daerah baik yang bersumber dari aspirasi masyarakat maupun aspirasi politik.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, yang terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra Perangkat Daerah;

- d. RKPD; dan
- e. Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip dan Asas Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Daerah dibangun berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berkelanjutan;
- j. berwawasan Gender; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan sebagai berikut:
 - a. teknokratis;

- b. partisipatif;
 - c. politik; dan
 - d. bawah-atas dan atas-bawah.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Perencanaan yang disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.
- (3) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait Perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain digunakan untuk:
- a. mereviu seluruh Kinerja Pembangunan Daerah periode yang lalu;
 - b. merumuskan capaian Kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Daerah masa kini;
 - c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. merumuskan tujuan, Strategi, dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
 - f. merumuskan prioritas Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berbasis Kinerja;
 - g. menetapkan tolok ukur dan target Kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok Sasaran Program/Kegiatan Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan standar pelayanan minimal;
 - h. memproyeksikan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta Prakiraan Maju untuk satu tahun berikutnya; dan
 - i. menetapkan Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksana, pengendali dan evaluasi rencana Pembangunan Daerah.
- (5) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua Pemangku Kepentingan dengan mempertimbangkan prinsip:
- a. relevansi Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. kesetaraan jumlah antara para Pemangku Kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dan kesetaraan Gender;
 - c. keterwakilan dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan dan marjinal serta kaum perempuan; dan
 - d. transparansi dan keterbukaan informasi.
- (6) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa Program-Program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Walikota dan wakil Walikota terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota kedalam tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian Sasaran pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua Pemangku Kepentingan.
- (7) Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah bawah-atas dan atas-bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan dan kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian Sasaran rencana Pembangunan Daerah.

BAB IV
RPJPD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJPD

Pasal 10

- (1) Bappeda menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - e. penetapan RPJPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 11

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 12

Rancangan awal RPJPD disusun:

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota sekitar.

Pasal 13

- (1) Rancangan awal RPJPD mengacu pada RPJMPN dan RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui penyelarasan antara Visi, Misi, arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang dengan Visi, Misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi.

- (2) Berpedoman pada RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara Visi, Misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dengan arah dan Kebijakan RTRW.
- (3) Memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang lain sekitarnya.

Pasal 14

Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 15

Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten/kota sekitar;
- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- d. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD dan RPJPD kabupaten/kota sekitar;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
- g. perumusan Visi dan Misi Daerah;
- h. perumusan arah Kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan Visi, Misi, dan arah Kebijakan RPJPD.

Pasal 16

Penyajian rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. Visi dan Misi Daerah;
- e. arah Kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 17

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 18

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penajaman Visi dan Misi Daerah;
 - b. penyelarasan Sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Daerah;
 - c. penajaman Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan Pembangunan Daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 19

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 20

- (1) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 21

- (1) Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi Kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.

Paragraf 5

Penetapan RPJPD

Pasal 22

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 23

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan Program calon Walikota dan wakil Walikota.

BAB V
RPJMD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota dan wakil Walikota.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota sekitar yang berbatasan dengan Daerah, kondisi lingkungan strategis daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJMD
Pasal 25

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan Rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD
Pasal 26

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. orientasi RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 27

Rancangan awal RPJMD disusun :

- a. memuat Visi, Misi dan Program Walikota dan wakil Walikota;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW;
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/Kota sekitar;
- d. memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis; dan
- e. memperhatikan Strategi Gender.

Pasal 28

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 29

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten/Kota sekitar;
- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kabupaten/Kota sekitar;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan Visi dan Misi;
- j. perumusan tujuan dan Sasaran;
- k. perumusan Strategi dan arah Kebijakan;
- l. perumusan Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah;
- m. perumusan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator Kinerja Daerah;
- o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;

- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana Program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 30

Penyajian Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, memiliki sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan,
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. Visi, Misi tujuan dan Sasaran;
- f. Strategi dan arah Kebijakan;
- g. Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja Daerah.

Pasal 31

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 32

- (1) Walikota mengajukan Kebijakan umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan Kebijakan umum dan Program Pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Walikota dan wakil Walikota dilantik.

- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap Kebijakan umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Walikota.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD.

Pasal 33

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 34

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal RPJMD menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rancangan awal RPJMD diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyelaraskan dengan Visi, Misi, tujuan dan Sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan Strategi dan arah Kebijakan;
 - d. mempedomani Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (5) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 35

Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) kepada Walikota untuk memperoleh masukan dan persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 36

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. Strategi dan sinkronisasi arah Kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Kebijakan umum dan Program pembangunan jangka menengah daerah dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan wakil Walikota;
 - d. indikasi rencana Program prioritas pembangunan jangka menengah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja Daerah pada kondisi awal dan akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan Pembangunan Daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD daerah sekitar.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 37

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 38

- (1) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi bahan masukan dalam merumuskan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan memastikan Program pembangunan jangka menengah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Walikota dilantik.

Pasal 39

- (1) Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Paragraf 6
Penetapan RPJMD
Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 41
Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik.

BAB VI
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat:
 - a. tujuan;
 - b. Sasaran;
 - c. Program; dan
 - d. Kegiatan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

- Pasal 43
- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan sesuatu yang ingin dicapai yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan Sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
 - (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf b adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

- (3) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, merupakan instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai Sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengaliran sumber daya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- (5) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dapat berupa Program Perangkat Daerah, Program lintas Perangkat Daerah atau Program kewilayahan Perangkat Daerah.
- (2) Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 1 (satu) atau lebih Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah.
- (3) Program lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 1 (satu) atau lebih Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan Program Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Program kewilayahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 1 (satu) atau lebih Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan Program Perangkat Daerah lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian Sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah yang ditetapkan pada 1 (satu) atau beberapa wilayah atau kawasan.

Pasal 45

- (1) Pencapaian Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diselaraskan dengan pencapaian Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

- (2) Pencapaian Sasaran Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), mempertimbangkan pencapaian standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal standar pelayanan minimal belum tersedia, perumusan Sasaran dan Program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 47

Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Walikota;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 48

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 49

- (1) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah ;
 - c. review rencana strategis kementerian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. penelaahan RTRW;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - h. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - i. memperhatikan rancangan awal RPJMD;
 - j. perumusan Strategi dan Kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - k. perumusan rencana Program, Kegiatan, indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi Kegiatan;
 - l. perumusan indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD; dan
 - m. pelaksanaan forum Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Pasal 50

Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
- e. rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD.

Pasal 51

- (1) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan Pemangku Kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan pelayanan Perangkat Daerah.

Pasal 52

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) kepada kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima rancangan awal RPJMD.
- (2) Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam forum konsultasi Perangkat Daerah.
- (4) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 53

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan menyelaraskan tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 54

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di verifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian Visi, Misi, tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RPJM ditetapkan.
- (6) Berdasarkan Peraturan Walikota tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Walikota.
- (9) Penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (8) dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
RKPD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 55

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. Program prioritas Pembangunan Daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan Prakiraan Maju.

Pasal 56

- (1) Rancangan kerangka ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan Pembangunan Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, memuat Program-Program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (3) Rencana kerja, pendanaan dan Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Rencana kerja dan pendanaan serta Prakiraan Maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat Program dan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu Kebijakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Bagian Kedua
Penyusunan RKPD
Pasal 57

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD
Pasal 58

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RKPD dengan Keputusan Walikota;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Pasal 59

Rancangan awal RKPD disusun:

- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

- Pasal 60
- Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 61

Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap Kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan Kebijakan keuangan Daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan Program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana Program prioritas Daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 62

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana Program prioritas Daerah.

Pasal 63

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 64

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Walikota kepada kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, serta batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 65

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah.

Pasal 66

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengintegrasikan Program, Kegiatan, indikator Kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana Program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam forum konsultasi Perangkat Daerah.
- (5) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 67

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Pasal 68

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu ke-2 (kedua) pada bulan Maret.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 69

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara bertingkat yaitu:

- a. Musrenbang RKPD di tingkat kelurahan;
- b. Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan; dan
- c. Musrenbang RKPD.

Pasal 70

- (1) Musrenbang RKPD di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan untuk menjaring aspirasi masyarakat atas usulan rencana Kegiatan pembangunan kelurahan yang didasarkan pada prioritas Pembangunan Daerah dan anggaran.
- (2) Untuk menjaring aspirasi masyarakat atas usulan rencana Kegiatan pembangunan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pra Musrenbang RKPD tingkat kelurahan.
- (3) Pra Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perwakilan masyarakat.
- (4) Hasil pra Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) sebagai bahan Musrenbang kelurahan.

Pasal 71

- (1) Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 70 ayat (1) diikuti oleh unsur perwakilan masyarakat di kelurahan setempat dan anggota DPRD Daerah pemilihan setempat.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelurahan, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.
- (3) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di tingkat kelurahan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (4) Hasil Musrenbang kelurahan yang telah di verifikasi diinput dalam sistem *E-Musrenbang*.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Januari.

Pasal 72

- (1) Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, evaluasi dan kesepakatan usulan rencana Kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur perwakilan masyarakat di kecamatan setempat dan anggota DPRD Daerah pemilihan setempat.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan rencana Kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang kelurahan yang akan menjadi Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas Kegiatan pembangunan kelurahan; dan
 - c. pengelompokan Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke-2 (kedua) Bulan Februari.

- (5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.
- (6) Hasil Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan ditandatangani oleh perwakilan yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (8) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan yang telah diverifikasi dimasukkan dalam sistem *E-musrenbang*.

Pasal 73

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dengan arah Kebijakan, prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. usulan Program dan Kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan;
 - c. indikator Kinerja Program dan Kegiatan prioritas Daerah;
 - d. prioritas Pembangunan Daerah serta Program dan Kegiatan prioritas Daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah Provinsi dan pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD.
- (5) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang dan dimasukkan dalam sistem *E-musrenbang*.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (7) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 74

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang RKP.

Pasal 75

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

Pasal 76

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6

Penetapan RKPD

Pasal 77

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 78

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 79

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 80

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB VIII

RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, memuat:

- a. Program dan Kegiatan;
- b. lokasi Kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok Sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan Prakiraan Maju.

Pasal 82

- (1) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi Program dan Kegiatan yang sedang berjalan dan Kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama kelurahan atau kecamatan.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, terdiri dari:
 - a. indikator Kinerja Program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari Program; dan
 - b. indikator Kinerja Kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari Kegiatan.

- (4) Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok Sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil Kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- (5) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap Program dan Kegiatan.

Pasal 83

- (1) Program dan Kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), yaitu Program dan Kegiatan 1 (satu) tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Program dan Kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), yaitu Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran Pembangunan Daerah.
- (3) Program dan Kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), yaitu Program dan Kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra Perangkat Daerah;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 84

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
 - d. penetapan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 85

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 86

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan Program serta Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 87

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, menjadi acuan perumusan Program, Kegiatan, indikator Kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana Program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, Sasaran, Kegiatan, kelompok Sasaran, lokasi Kegiatan serta Prakiraan Maju berdasarkan Program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, menjadi acuan perumusan Kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, Sasaran, Kegiatan, kelompok Sasaran, lokasi Kegiatan serta Prakiraan Maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan Program serta Kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, menjadi acuan perumusan Kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan Program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 88

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 89

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, meliputi:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. pengolahan data dan informasi;

- c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- d. mereview hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan Kegiatan prioritas.

Pasal 90

Penyajian rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
- d. indikator Kinerja dan kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta Prakiraan Maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan; dan
- g. penutup.

Pasal 91

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 92

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dalam forum Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyesuaian Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan Program dan Kegiatan hasil Musrenbang tingkat kecamatan;

- b. Penajaman indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. penyelarasan Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian Sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- d. penyesuaian pendanaan Program dan Kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 93

- (1) Peserta forum Perangkat Daerah antara lain terdiri atas wakil peserta Musrenbang tingkat kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah, dan ditandatangani oleh perwakilan yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

Pasal 94

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

- (3) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu ke-1 (kesatu) bulan Maret.

Paragraf 4

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 95

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 96

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 97

Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 98

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 99

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk Program dan/atau Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 100

Walikota melakukan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 101

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 meliputi evaluasi terhadap:

- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. hasil rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 102

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilaksanakan oleh Bappeda untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh kepala Perangkat Daerah untuk capaian Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah, dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PERANAN DPRD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 103

- (1) DPRD setiap tahun menyusun pokok-pokok pikiran dan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses dengan mengacu kepada dokumen RPJPD dan RPJMD.
- (2) Pokok-pokok pikiran dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan kebijakan;
 - b. usulan program; dan/atau
 - c. usulan kegiatan pembangunan.
- (3) Pokok-pokok pikiran dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam sistem *e-reses* dan waktu pelaksanaan disinkronkan dengan proses tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Penyampaian pokok-pokok pikiran dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan sebelum Musrenbang.

BAB XI
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perubahan RPJPD dan RPJMD

Pasal 104

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 105

Perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 106

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perubahan RKPD

Pasal 107

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan dan tahun berjalan.

- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perubahan/perkembangan informasi tentang pendanaan Pembangunan Daerah, alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi kepada daerah;
 - b. perubahan/perkembangan keadaan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang KUA PPAS.
- (3) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan Sasaran pembangunan, rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur Banten bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Pasal 109

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan mendasar.

- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup :
 - a. terjadi perubahan RPJMD;
 - b. terjadi perubahan substansi Renstra Perangkat Daerah yang tidak mengubah substansi RPJMD.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah disahkan oleh Walikota.

Pasal 110

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan Tata Cara penyusunan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan pada Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah disahkan oleh Walikota.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 111

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan sistem informasi perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda bertanggungjawab dalam pengumpulan data dan didukung oleh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem informasi perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 112

- (1) Dalam rangka pengukuran keberhasilan pencapaian Sasaran dan Strategi peningkatan kinerja maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- (2) Indikator Kinerja Utama berfungsi untuk:
 - a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan pembangunan secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan Sasaran strategis Perangkat Daerah.
- (3) Indikator Kinerja Utama digunakan Perencanaan jangka menengah dan tahunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, tetap di gunakan sampai dengan disusun dan ditetapkan rencana pembangunan sesuai dengan tata cara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua produk hukum Daerah yang mengatur tentang perencanaan Pembangunan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- 49 -

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 4 Agustus 2016
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 4 Agustus 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN: